

**RENCANA KINERJA
TAHUNAN (RKT)**

**DIREKTORAT
JENDERAL
PERKEBUNAN**

Tahun 2015



**DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2014



KATA PENGANTAR

Pada dasarnya Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang disusun merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari Rencana Strategik (*Strategic Plan*). Rencana strategik sebagaimana diketahui merupakan rencana umum 5 tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya rencana kinerja yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. Setiap tahun rencana strategis dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja tahunan. Rencana kinerja tahunan (RKT) ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis yang memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam suatu tahun beserta indikator kinerjanya dan berfungsi sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk suatu periode tertentu.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 merupakan penjabaran program Ditjen. Perkebunan dalam berbagai kegiatan secara tahunan melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan dan merupakan salah satu bagian dari sistem perencanaan yang berbasis kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Ditjen. Perkebunan selama periode 5 tahun. Dalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan yang meliputi sasaran dan seluruh indikator kinerja dari program "*Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan*" yang meliputi kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman rempah penyegar, tanaman semusim dan tanaman tahunan; kegiatan dukungan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha; dukungan perlindungan perkebunan; dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya serta dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan.

RKT Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 memuat visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program, program dan penjabarannya, cara melaksanakan program dan matriks Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan. Dengan disusunnya RKT Ditjen. Perkebunan tahun 2015 diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja kegiatan Ditjen. Perkebunan sesuai dengan sasaran yang diharapkan dan mampu mendukung terlaksananya program dan kegiatan pembangunan perkebunan secara efisien dan efektif melalui koordinasi lintas sektoral secara berkesinambungan, terukur, terintegrasi dan sinkron antar kegiatan. Dengan demikian, sasaran kinerja kegiatan yang selama ini diharapkan dapat direalisasikan dan tetap dapat berlanjut secara maksimal dalam kerangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang berdaya dan berhasil guna, transparan, bersih serta bertanggungjawab serta mewujudkan sistem perencanaan pembangunan

nasional yang efektif, efisien, akuntabel dan transparan menuju tercapainya 4 Sasaran Strategis Kementerian Pertanian.

Jakarta, Maret 2014

Direktur Jenderal Perkebunan,



Jr. Gamal Nasir, MS

Nip. 19560728 198603 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Maksud dan Tujuan.....	7
1.3. Sasaran.....	7
1.4. Dasar Hukum.....	7
II. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	9
2.1. Visi dan Misi.....	9
2.2. Tujuan dan Sasaran.....	10
2.3. Strategi.....	13
2.4. Kebijakan dan Program.....	15
III. PERENCANAAN PROGRAM	23
3.1. Program dan Penjabaran Program kedalam Kegiatan.....	23
3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan.....	42
IV. PENUTUP	45
LAMPIRAN	46

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Matriks Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian, khususnya pembangunan perkebunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyatakan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan nasional dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional yang memuat: 1) prioritas pembangunan, 2) rancangan kerangka ekonomi makro, 3) program Kementerian/Lembaga (K/L), serta 4) program lintas K/L dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan RPJM, setiap K/L menyusun Rencana Strategis (Renstra) K/L dan untuk program tahunan dituangkan ke dalam Rencana Kinerja Kementerian/Lembaga (Renja KL) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibangun dalam rangka mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang secara tegas telah dinyatakan bahwa Pemerintah diwajibkan menyusun anggaran dengan menggunakan pendekatan anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut di atas, Direktorat Jenderal Perkebunan memandang perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2015 yang menjabarkan target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2015. Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan dokumen yang mempresentasikan nilai kuantitatif dikaitkan dengan setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan proses pengukuran keberhasilan atau kegagalan Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut maka penyiapan dan penyusunan rencana kinerja tahunan harus mengacu pada Rencana Strategis.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan RKT Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 dimaksudkan sebagai acuan Ditjen. Perkebunan dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan sebagai tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan kegiatan Ditjen. Perkebunan dalam tahun 2015.

Tujuan dari penyusunan RKT Ditjen. Perkebunan tahun 2015 adalah :

1. Memberikan arah dalam pelaksanaan dan pencapaian target kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan;
2. Menyediakan alat pengukur/dasar penilaian kinerja program dan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan;
3. Membantu dalam penetapan target kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan.

1.3. Sasaran

Tercapainya target kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

1.4. Dasar Hukum

Dasar-dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 antara lain :

1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan;
3. Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025;
6. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pertanian nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian nomor 135 tahun 2013 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;

9. Keputusan Menteri Pertanian nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang jenis komoditi tanaman binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura serta Keputusan Menteri Pertanian nomor 3399/Kpts/PD.310/10/2009 tentang perubahan lampiran I dari Keputusan Menteri Pertanian nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

2.1. Visi dan Misi

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan pertanian, visi Direktorat Jenderal Perkebunan harus selaras dengan visi pembangunan nasional dan visi pembangunan pertanian. Visi Direktorat Jenderal Perkebunan yang ingin diwujudkan selama 2015-2019 adalah "Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal untuk memperkuat fondasi sistem pertanian *bio-industri* berkelanjutan".

Sedangkan untuk dapat berkontribusi secara efektif dalam pembangunan perkebunan tahun 2015-2019, maka Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 menetapkan misinya sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran dan kerjasama teknis yang berkualitas; pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; memberikan pelayanan organisasi, tata laksana, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas; melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas;
2. Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan;
3. Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan; memotivasi penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal; mendorong pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani;
4. Memfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT dan penanganan gangguan usaha serta dampak perubahan iklim;
5. Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan; memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan; memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan;
6. Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan; memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan seperti ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*), PIR (Perkebunan Inti Rakyat),

Rekomtek (Rekomendasi Teknis); memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

2.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan pertanian tahun 2015-2019, maka tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan secara optimal;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditi perkebunan;
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan;
4. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari sub sektor perkebunan melalui peran komoditi ekspor;
5. Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan;
6. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri;
7. Mendukung sistem pengembangan *bio-industri* berkelanjutan melalui peningkatan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati;
8. Memfasilitasi peningkatan kontribusi perkebunan dalam mengembangkan perekonomian wilayah melalui pendekatan kawasan pengembangan perkebunan;
9. Meningkatkan ketersediaan dan penerapan teknologi pascapanen budidaya tanaman tahunan, rempah penyegar dan semusim serta meningkatkan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan serta dampak perubahan iklim;
10. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan;
11. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan perkebunan;
12. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja;
13. Memfasilitasi peningkatan kemampuan, kemandirian dan profesionalisme pelaku usaha perkebunan serta hubungan sinergis antar pelaku usaha perkebunan;
14. Menyusun perencanaan program dan anggaran, pelayanan perbendaharaan, sistem akuntansi dan verifikasi, penatausahaan barang milik negara, pemutakhiran data dan informasi perkebunan,

legislasi, advokasi dan penyelenggaraan hubungan masyarakat; penataan organisasi dan tata laksana serta kepegawaian; mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan yang berkualitas.

Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan sasaran utama pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 dalam mendukung pembangunan perkebunan melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditi perkebunan secara optimal serta dalam rangka memperkuat sistem pertanian *bio-industri* berkelanjutan. Sasaran utama Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan pangan dengan komoditi Tebu sebagai pangan pokok nasional dan komoditi Sagu sebagai pangan pokok lokal;
2. Peningkatan ekspor dan substitusi impor produk pertanian diantaranya pengembangan komoditi karet, kelapa, jambu mete, kakao, kopi, teh, cengkeh, lada, pala, kapas, nilam dan tembakau;
3. Pengembangan ketersediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi melalui kegiatan integrasi komoditi perkebunan-ternak (sapi), pengembangan komoditi kelapa sawit (CPO) dan komoditi kemiri sunan.

Dalam rangka mendukung 3 sasaran strategis Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan sasaran mikro pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 dari 16 komoditi unggulan perkebunan yang meliputi luas panen, produksi dan produktivitas sebagai berikut :

PROYEKSI LUAS TANAMAN MENGHASILKAN KOMODITI PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019							
NO	KOMODITAS	LUAS TM (HA)					Laju Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Karet	3,622,505	3,656,231	3,690,271	3,724,627	3,759,304	0.93
2	Kelapa Sawit	10,316,433	10,554,645	10,798,357	11,047,697	11,302,795	2.31
3	Kelapa	3,796,872	3,821,398	3,846,083	3,870,927	3,895,931	0.65
4	Kopi	1,258,281	1,259,668	1,261,081	1,262,518	1,263,979	0.11
5	Kakao	1,957,582	2,003,822	2,051,154	2,099,603	2,149,198	2.36
6	Jambu Mete	587,765	588,762	589,543	590,117	591,559	0.16
7	Lada	180,153	181,006	182,976	183,993	184,060	0.54
8	Cengkeh	515,526	520,725	525,943	531,181	536,438	1.00
9	Teh	123,071	123,793	123,830	123,983	124,052	0.20
10	Tebu	504,533	512,273	520,003	527,723	535,433	1.50
11	Kapas	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	0.00
12	Tembakau	275,728	280,699	285,760	290,912	296,157	1.80
13	Nilam	37,470	37,558	37,603	37,719	37,834	0.24
14	Pala	154,129	155,043	158,109	159,327	160,697	1.05
15	Kemiri Sunan	25	25	25	25	25	
16	Sagu	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	

PROYEKSI PRODUKSI KOMODITI PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019							
NO	KOMODITAS	Produksi (ton)					Laju Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Karet	3,320,063	3,438,421	3,559,463	3,683,191	3,809,604	3.50
2	Kelapa Sawit	30,798,321	30,845,074	32,656,587	34,514,853	36,419,871	4.31
3	Kelapa	3,309,148	3,355,233	3,400,975	3,446,375	3,491,432	1.35
4	Kopi	724,782	738,109	751,493	764,933	778,432	1.80
5	Kakao	824,908	847,068	869,228	891,388	913,548	2.58
6	Jambu Mete	123,629	123,648	126,633	129,638	132,661	1.78
7	Lada	89,994	90,975	92,075	93,156	94,217	1.15
8	Cengkeh	103,646	105,620	107,592	109,563	111,532	1.85
9	Teh	159,627	160,405	161,182	161,959	162,737	0.48
10	Tebu	2,950,099	2,985,645	3,039,684	3,094,138	3,149,005	1.64
11	Kapas	3,624	3,660	4,518	5,412	6,341	15.35
12	Tembakau	270,630	279,824	289,242	298,883	308,748	3.35
13	Nilam	2,750	2,757	2,784	2,812	2,840	0.81
14	Pala	27,153	27,792	28,447	29,117	29,803	2.36
15	Kemiri Sunan						
16	Sagu						

Ket: 1 Komoditi kemiri sunan dan sagu belum ada produksi karena masih dalam tahap inisiasi budidaya
2 Untuk komoditi sagu tidak bisa diprediksi produksinya 5 tahun mendatang karena hasil sagu berupa batang (sucker) & menghasilkan TM setelah berumur 20-25 tahun

PROYEKSI PRODUKTIVITAS KOMODITI PERKEBUNAN TAHUN 2015-2019							
NO	KOMODITAS	Produktivitas (Kg/Ha)					Laju Pertumbuhan (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Karet	917	940	965	989	1,013	2.54
2	Kelapa Sawit	2,985	2,922	3,024	3,124	3,222	1.95
3	Kelapa	872	878	884	890	896	0.70
4	Kopi	576	586	596	606	616	1.69
5	Kakao	421	423	424	425	425	0.22
6	Jambu Mete	210	210	215	220	224	1.62
7	Lada	500	503	503	506	512	0.61
8	Cengkeh	201	203	205	206	208	0.84
9	Teh	1,297	1,296	1,302	1,306	1,312	0.28
10	Tebu	5,847	5,828	5,846	5,863	5,881	0.15
11	Kapas	518	523	645	773	906	15.35
12	Tembakau	982	997	1,012	1,027	1,043	1.52
13	Nilam	73	73	74	75	75	0.57
14	Pala	176	179	180	183	185	1.29
15	Kemiri Sunan						
16	Sagu						

2.3. Strategi

Upaya Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian tersebut menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang melingkupi dunia perkebunan saat ini, untuk itu Direktorat Jenderal Perkebunan berupaya memecahkan permasalahan dan tantangan tersebut melalui strategi pembangunan perkebunan diantaranya adalah :

(1) *Revitalisasi Lahan*

Ketersediaan sumber daya lahan termasuk air yang memadai baik secara kuantitas dan kualitas merupakan faktor yang sangat fundamental bagi pertanian. Lahan dan air sebagai media dasar tanaman harus dijaga kelestariannya agar sistem produksi dapat berjalan secara berkesinambungan. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian secara serius dalam revitalisasi lahan adalah ketersediaan, kesuburan atau pengelolaan, status dan kepemilikan lahan pertanian dan ketersediaan air pertanian.

(2) *Revitalisasi Perbenihan*

Setelah lahan dan air maka dalam aspek budidaya ketersediaan benih dan bibit unggul merupakan suatu hal yang sangat fundamental. Perpaduan antara lahan yang subur dengan benih/bibit yang unggul akan memproduksi/melahirkan produksi yang unggul. Secara historis peran benih unggul telah dibuktikan pada saat keberhasilan dalam peningkatan produksi pada era Revolusi Hijau di tahun 1960-an dan keberhasilan

swasembada beras dan jagung yang dicapai baru-baru ini juga karena penggunaan benih unggul. Dengan demikian untuk mencapai dan mempertahankan swasembada pangan yang berkelanjutan maka perangkat perbenihan/perbibitan harus kuat.

(3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana

Jalan usaha tani sangat penting meningkatkan efisiensi usaha tani terutama dalam hal pengangkutan sarana produksi dan hasil panen. Upaya untuk membuat jalan usaha tani dan jalan tingkat desa perlu terus dilakukan. Untuk hal ini koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah setempat sangat diperlukan terutama untuk membuka akses ke daerah sentra produksi pertanian.

(4) Revitalisasi Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumberdaya yang sangat vital karena merupakan pelaku utama pembangunan termasuk pertanian. Tanpa pelaku yang handal dan berkompoten maka pembangunan pertanian tidak dapat berjalan secara optimal. Kementerian Pertanian mengembangkan berbagai kegiatan bagi peningkatan sumber daya manusia pertanian melalui pendidikan, pelatihan, magang dan sekolah lapang. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini diperuntukkan bagi petani dan aparatur pertanian.

(5) Revitalisasi Pembiayaan Petani

Kendala yang dialami petani utamanya petani menengah kebawah adalah akses terhadap permodalan. Hal ini disebabkan karena masalah klasik yaitu tidak adanya jaminan/agunan yang dipersyaratkan perbankan. Pada kondisi ini petani terpaksa berhubungan dengan rentenir yang sudah barang tentu dengan bunga yang sangat mencekik. Untuk memperbaiki kendala ini maka upaya-upaya yang selama ini dilakukan perlu diteruskan seperti penyediaan skim perkreditan dengan kemudahan proses administrasi seperti KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi), KPEN-RP (Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan), KUPS (Kredit Usaha Pembibitan Sapi), memperluas skim baru yang lebih mudah, menumbuhkan kelembagaan ekonomi mikro di pedesaan, melakukan koordinasi dengan instansi di pusat dan di daerah untuk mempermudah petani dalam mengakses sumber pembiayaan koperasi termasuk skim pembiayaan yang sudah ada dan menumbuhkan kembali koperasi khusus di bidang pertanian.

(6) Revitalisasi Kelembagaan Petani

Kegiatan pertanian secara alami melibatkan sumber daya manusia (SDM petani) yang cukup banyak, sarana produksi dan permodalan yang cukup besar. Selain itu juga sangat berhubungan erat dengan sumber inovasi teknologi dan informasi pasar mulai dari hulu sampai hilir. Dengan karakteristik seperti ini maka untuk mempermudah melakukan koordinasi sangat diperlukan kelembagaan petani. Melalui kelembagaan petani, mereka dengan mudah melakukan koordinasi diantara mereka dan antara

kelompok. Demikian juga melalui kelompok mereka akan menjadi kuat untuk bisa mengakses pasar dan informasi.

(7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir

Hal yang perlu dilakukan dalam rangka revitalisasi teknologi dan industri hilir adalah meningkatkan kegiatan penelitian khususnya dalam rangka penciptaan inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan (alat dan mesin pertanian) dan produk olahan, pemanfaatan sumber daya lahan dan air, pengelolaan limbah kebun menjadi suatu produk bermanfaat, mempercepat diseminasi hasil penelitian dengan mengoptimalkan kelembagaan pengkajian, diklat, penyuluhan, tenaga teknis pertanian lapangan dan kelembagaan petani, mendorong pengembangan industri pengolahan pertanian di pedesaan secara efisien guna peningkatan nilai tambah dan daya saing di pasar dalam negeri dan internasional, meningkatkan jaminan pemasaran dan stabilitas harga komoditas pertanian, meningkatkan dan menjaga mutu dan keamanan pangan pada semua tahapan produksi mulai dari hulu sampai hilir.

2.4. Kebijakan dan Program

Program Direktorat Jenderal Perkebunan pada dokumen RKT dilaksanakan dalam koridor jangka menengah (RPJMN III) pada periode tahun 2015-2019 dan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan bertanggungjawab dalam melaksanakan 1 program yaitu "*Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan*". Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh peningkatan produksi dan produktivitas tanaman semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah penyegar yang didukung oleh penanganan pascapanen dan pembinaan usaha serta dukungan pelaksanaan perlindungan perkebunan.

Dari program utama tersebut dijabarkan kedalam kegiatan di setiap unit eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu :

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim;
2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar;
3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan;
4. Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha;
5. Dukungan Perlindungan Perkebunan;
6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;
7. Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Medan;

8. Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Surabaya;
9. Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP2TP Ambon.

Untuk mengendalikan bahkan memecahkan beberapa permasalahan yang melingkupi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 maka diperlukan kebijakan pembangunan perkebunan yang *pro job, pro poor, pro growth* dan *pro environment*. Kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 merefleksikan strategi-strategi Direktorat Jenderal Perkebunan secara umum sebagai prioritas utama dan sebagai prioritas pendukung terkait tugas pokok dan fungsi. Berikut ini adalah kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015-2019 :

(1) Kebijakan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Kebijakan ini merupakan upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan baik melalui penerapan teknologi budidaya yang baik (*Good Agricultural Practices/GAP*) berupa penyediaan benih unggul bermutu/bersertifikat dan sarana produksi, optimasi pemanfaatan sumber daya lahan dan dukungan perlindungan perkebunan yang optimal. Adapun rencana aksi dari kebijakan tersebut meliputi:

- a. Mengembangkan budidaya tanaman perkebunan melalui penerapan IPTEK dan 4-ASI (Intensifikasi, Rehabilitasi, Ekstensifikasi dan Diversifikasi) yang didukung dengan sistem penyuluhan dan pendampingan yang intensif;
- b. Mengoptimalkan dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi, dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha perkebunan (GUP) serta dukungan manajemen dan teknis lainnya;
- c. Mendorong pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan pada wilayah perbatasan, pemekaran, penyangga, kawasan ekonomi khusus (KEK) dan optimalisasi pemanfaatan lahan.

(2) Kebijakan Pengembangan Komoditas

Sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tanggal 22 September 2006 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3399/Kpts/PD.310/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009, komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan berjumlah 127 jenis tanaman. Kebijakan pengembangan komoditas tahun 2015-2019 dilakukan melalui upaya-upaya memprioritaskan pengembangan 16 komoditas unggulan nasional yang meliputi Karet, Kelapa, Kelapa Sawit, Kopi, Kakao, Teh, Jambu Mete, Cengkeh, Lada, Pala, Sagu, Tebu, Tembakau, Kapas, Nilam dan Kemiri Sunan serta mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengembangan komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya. Rencana aksi untuk kebijakan ini adalah:

- a. Mendorong pengembangan komoditas unggulan nasional dan lokal sesuai dengan peluang pasar, karakteristik dan potensi wilayah dengan penerapan teknologi budidaya yang baik;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan seperti lahan pekarangan, lahan pangan, lahan cadangan dan sisa aset lahan lainnya dengan pengembangan cabang usaha tani lain yang sesuai;
- c. Menumbuhkembangkan kawasan komoditas unggulan berbasis pedesaan dengan pengelolaan dari hulu sampai hilir dalam satu kawasan;
- d. Mendorong pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan untuk mendukung penumbuhan sentra-sentra kegiatan ekonomi pada wilayah khusus antara lain wilayah perbatasan dan penyangga (*buffer zone*), wilayah konflik/pasca konflik, wilayah bencana alam serta wilayah pemekaran;
- e. Mendorong pengembangan aneka produk (*products development*) perkebunan dan upaya peningkatan mutu untuk memperoleh peningkatan nilai tambah;
- f. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan.

(3) Kebijakan Peningkatan Dukungan Terhadap Sistem Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan). Sebagai tindak lanjut dari sasaran strategis Kementerian Pertanian terkait peningkatan ketahanan pangan maka sub sektor perkebunan diamanahkan secara khusus untuk berkontribusi dalam pemenuhan pangan perkebunan tersebut dari komponen minyak, lemak, sagu dan gula. Rencana aksi yang akan dilakukan meliputi:

- a. Meningkatkan pengembangan diversifikasi usaha tani dengan komoditas bahan pangan di areal perkebunan secara intensif dan berkelanjutan;
- b. Meningkatkan penyediaan protein hewani melalui integrasi cabang usaha tani ternak yang sesuai pada areal perkebunan;
- c. Mendorong ketersediaan dan keterjangkauan sumber pangan yang berasal dari perkebunan.

(4) Kebijakan Investasi Usaha Perkebunan

Kebijakan ini dimaksudkan untuk lebih mendorong iklim investasi yang kondusif dalam pengembangan agribisnis perkebunan dan meningkatkan peran serta pekebun, usaha mikro kecil dan menengah, masyarakat dan swasta. Perbankan telah menyediakan kredit program dan kredit

komersial untuk investasi di bidang perkebunan. Kredit program untuk petani meliputi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta kredit komersial lainnya. Selain itu Pemerintah juga memberikan bantuan melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK). Rencana aksi dari kebijakan ini adalah:

- a. Memberikan fasilitasi, advokasi dan bimbingan dalam memperoleh kemudahan akses untuk pelaksanaan investasi usaha perkebunan;
- b. Mendorong pelaksanaan pemanfaatan dana perbankan untuk pengembangan perkebunan terutama untuk usaha kecil dan menengah;
- c. Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, mencakup pengembangan sistem pelayanan prima, jaminan kepastian dan keamanan berusaha;
- d. Memberikan fasilitasi tersedianya sumber dana dari pengembangan komoditas dan sumber lainnya untuk pengembangan usaha perkebunan;
- e. Mendorong lembaga penjamin kredit untuk berpartisipasi dalam pembangunan perkebunan.

(5) Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perkebunan

Sistem informasi manajemen adalah serangkaian sub sistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi yang secara rasional serta mampu mentransfer data sehingga menjadi informasi guna meningkatkan produktivitas. Berbagai capaian yang telah diraih yaitu Simonev, SAI, Simpeg, website dan *e-form* maupun *e-government*. Dalam rangka pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan ini ditempuh rencana aksi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sistem informasi mencakup kemampuan menyusun, memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai SDM (sumber daya manusia), teknologi, peluang pasar, manajemen, permodalan, usaha perkebunan untuk mendorong dan menumbuhkan minat pelaku usaha, petani dan masyarakat;
- b. Meningkatkan jejaring kerja dengan institusi terkait.

(6) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kebijakan ini diarahkan untuk mendukung berlangsungnya proses perubahan guna terwujudnya sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha perkebunan. Berkenaan dengan hal tersebut, rencana aksi yang akan dilaksanakan mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia baik petugas, pekebun maupun masyarakat dengan cara:

1. Petugas :
 - a. Meningkatkan kualitas moral dan etos kerja petugas termasuk di dalamnya petugas fungsional;
 - b. Meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif dan membangun sistem pengawasan yang efektif;
 - c. Meningkatkan penerapan sistem *recruitment* dan karir yang terprogram serta transparan untuk mewujudkan petugas yang profesional;
 - d. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan sikap prakarsa petugas yang proaktif dalam mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan pelaku usaha.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Pekebun dan Masyarakat :
 - a. Meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, kemandirian pekebun dan masyarakat untuk mengoptimalkan usahanya secara berkelanjutan;
 - b. Memfasilitasi dan mendorong kemampuan pekebun dan masyarakat untuk dapat mengakses berbagai peluang usaha dan sumberdaya dalam memperkuat/mempertanggung usaha taninya;
 - c. Menumbuhkan kebersamaan, mengembangkan kemampuan dan keterampilan pekebun dan masyarakat dalam mengelola kelembagaan petani dan kelembagaan usaha serta menjalin kemitraan.

(7) Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha

Kelembagaan petani didorong untuk tumbuh dari bawah yang dimulai dari kelompok tani, gabungan kelompok tani sampai koperasi komoditas yang berbadan hukum. Kelembagaan petani dikelompokkan menjadi kelembagaan petani yang bersifat sosial dan yang berfungsi ekonomi. Kelembagaan petani yang bersifat sosial berupa asosiasi petani. Sedangkan kelembagaan petani yang berfungsi ekonomi berupa koperasi komoditas.

Kebijakan pengembangan kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelembagaan agribisnis perkebunan dalam memanfaatkan peluang usaha yang ada. Adapun kebijakan pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan untuk dapat memperoleh manfaat maksimal dari kegiatan agribisnis perkebunan. Untuk itu rencana aksi yang akan ditempuh adalah:

- a. Mendorong peningkatan kemampuan dan kemandirian kelembagaan petani untuk menjalin kerjasama usaha dengan mitra terkait serta mengakses berbagai peluang usaha dan sumberdaya yang tersedia;

- b. Memfasilitasi terbentuknya kelembagaan komoditas yang tumbuh dari bawah;
- c. Memfasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan keuangan pedesaan;
- d. Meningkatkan fungsi pendampingan kepada petani dan kelembagaan usahanya;
- e. Memperkuat kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan antara petani, pengusaha, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. Disisi lain kalangan usaha dapat berperan dalam memperkuat asosiasi komoditas maupun dewan komoditas perkebunan.

(8) Kebijakan Pengembangan Dukungan terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kebijakan ini merupakan upaya untuk memanfaatkan sumber daya perkebunan secara optimal sesuai dengan daya dukung sehingga kelestariannya dapat tetap terjaga. Melalui kebijakan ini, pengembangan perkebunan dapat dilaksanakan secara harmonis ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan ekologi secara berkelanjutan. Rencana aksi dari kebijakan ini adalah:

- a. Meningkatkan penerapan sistem pertanian konservasi pada wilayah perkebunan termasuk lahan kritis, gambut, DAS (Daerah Aliran Sungai) Hulu dan pengembangan perkebunan di kawasan penyangga sesuai kaidah konservasi tanah dan air;
- b. Meningkatkan penerapan paket teknologi ramah lingkungan;
- c. Meningkatkan pemanfaatan pupuk organik, pestisida nabati, *agens* pengendali hayati serta teknologi pemanfaatan limbah usaha perkebunan yang ramah lingkungan;
- d. Meningkatkan kampanye peran perkebunan dalam kontribusi penyerapan karbon, penyedia oksigen dan peningkatan peran serta fungsi *hidro-orologis*.
- e. Meningkatkan upaya penerapan pembukaan lahan tanpa bakar.

(9) Kebijakan pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan

Kebijakan ini merupakan suatu upaya untuk mencapai produktifitas hasil pertanian/perkebunan yang lebih baik dengan memperhatikan karakteristik wilayah yang ada berdasarkan pendekatan perwilayahan bagi komoditas pertanian. Pendekatan perwilayahan bagi pengembangan komoditas pertanian diperlukan antara lain disebabkan :

- a. Komoditas harus dikembangkan pada lahan yang paling sesuai agar produkstifitas lahan yang diusahakan mencapai optimal sehingga

mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif didalam pemasaran;

- b. Setiap jenis komoditas pertanian akan memerlukan persyaratan sifat lahan yang spesifik untuk dapat tumbuh dan berproduksi dengan optimal. Perbedaan karakteristik lahan yang mencakup iklim terutama suhu udara dan curah hujan, tanah, topografi dan sifat fisik lingkungan lainnya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk seleksi awal dalam menyusun zonasi pengembangan komoditas pertanian;
- c. Menyusun tata ruang pertanian melalui pendekatan perwilayahan komoditas dengan mempertimbangkan daya dukung dan/atau kesesuaian lahan akan dapat menjamin produktifitas lahan yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan;
- d. Dengan pendekatan perwilayahan komoditas pertanian diharapkan dapat mengatasi penggunaan lahan yang kurang atau tidak produktif menuju penggunaan lahan dengan komoditas unggulan yang lebih produktif;
- e. Pendekatan kewilayahan akan mampu mewujudkan efisiensi dan efektifitas fungsi perencanaan pembangunan daerah karenanya perlu pemanfaatan se-optimal mungkin potensi wilayah, sumberdaya dan aspirasi masyarakat setempat.

Dengan perencanaan yang berbasis kawasan pengembangan pemerintah dapat dengan mudah menata prasarana penunjang baik transportasi maupun kebijakan untuk meningkatkan jangkauan pasar serta dapat dilakukan efisiensi pada pemanfaatan sumber daya alam. Untuk dapat dicapai program pembangunan pertanian yang efisien dengan kawasan sebagai titik berat pengembangan maka *integrated farming system* akan diwujudkan melalui pengembangan berbagai kawasan pendukung suatu usaha tani dengan sistem agribisnis. Arah pengembangan komoditi perkebunan adalah menempatkan komoditas perkebunan sebagai komoditas unggulan nasional melalui pengembangan industri perkebunan yang menghasilkan produk hulu hingga hilir serta pengembangan produk samping secara industrial sedangkan pengembangan dilakukan melalui Pendekatan Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditi Perkebunan.

Secara garis besar bahwa pengembangan kawasan berbasis komoditi perkebunan memiliki beberapa kriteria-kriteria umum sebagai berikut :

1. Kawasan eksisting atau kawasan berpotensi dari masing-masing jenis budidaya tanaman perkebunan;
2. Jenis pengusahaannya : rakyat atau besar;
3. Pengusahaan dengan skala terintegrasi dengan unit pengolahannya;
4. Mitra dengan usaha perkebunan rakyat berkelanjutan;
5. Memiliki keterkaitan dengan pengolahan dan pemasaran hasil;
6. Dapat ditingkatkan produksi dan produktivitasnya;

7. Pengembangan pengolahan skala wilayah;
8. Pengembangan kebersamaan ekonomi petani melalui pemberdayaan;
9. Arah pengembangan menuju prinsip pembangunan berkelanjutan;
10. Sejalan dengan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan;
11. Dukungan dari Pemerintah Daerah dan swadaya masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN PROGRAM

3.1. Program dan Penjabaran Program dalam Kegiatan

Perencanaan program pembangunan perkebunan yang dicanangkan Direktorat Jenderal Perkebunan dilaksanakan melalui pendekatan komoditas unggulan yang menekankan motor penggerak pembangunan suatu daerah pada komoditas-komoditas yang dinilai bisa menjadi unggulan baik di tingkat domestik maupun internasional. Penentuan komoditas unggulan merupakan langkah awal menuju pembangunan perkebunan yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih keunggulan komparatif dan kompetitif dalam menghadapi globalisasi perdagangan.

Dalam rangka pengembangan komoditas unggulan nasional, Direktorat Jenderal Perkebunan secara intensif telah melakukan berbagai langkah strategis dengan mengidentifikasi dan mengembangkan potensi komoditas unggulan tersebut di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menetapkan komoditi unggulan nasional perkebunan didalam suatu kawasan pengembangan. Dari 127 komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, prioritas penanganan difokuskan pada 16 komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Kakao, Kopi, Lada, Jambu Mete, Teh, Cengkeh, Pala, Sagu, Kemiri Sunan, Tebu, Kapas, Tembakau dan Nilam sedangkan Pemerintah Daerah didorong untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya masing-masing.

Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai satu program yaitu "*Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan*" dan sebagai penjabaran dari program tersebut, masing-masing unit Eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan membagi kedalam beberapa kegiatan utama. Dengan demikian di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdapat 9 kegiatan pembangunan perkebunan sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yaitu:

1) *Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim;*

Prioritas pengembangan tanaman semusim difokuskan pada 4 komoditas strategis yaitu Tebu, Kapas, Tembakau dan Nilam. Fokus kegiatan tanaman semusim adalah peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pangan pokok nasional (Tebu), pengembangan komoditas ekspor dan substitusi impor produk pertanian (Kapas, Nilam dan Tembakau) dan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan dari Direktorat Tanaman Semusim.

Berikut ini adalah jenis kegiatan yang difasilitasi Direktorat Tanaman Semusim dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman semusim :

- a. Pengembangan tanaman tebu yang meliputi :
 - Perluasan tanaman tebu, bongkar ratoon dan rawat ratoon
 - Persiapan, pengawalan/pendampingan dan moneyv
 - Operasional tenaga pendamping (TKP/PLP-TKP)
 - Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan
 - Bantuan peralatan (alat tebang, alat putus akar, traktor, dll)
 - Penataan varietas
 - Sensus lahan tebu On-Line lanjutan
- b. Penanaman tanaman kapas yang meliputi :
 - Penanaman
 - Operasional tenaga pendamping (TKP/PLP-TKP)
 - Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan
 - Pengawalan dan pendampingan
 - Pembangunan kebun induk penanaman kapas
 - Pembangunan benih sebar kapas
- c. Penanaman tanaman tembakau yang meliputi :
 - Penanaman
 - Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan
 - Pengawalan dan pendampingan
- d. Penanaman tanaman nilam yang meliputi :
 - Pembangunan kebun penangkar benih
 - Penanaman
 - Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan
 - Pengawalan dan pendampingan
- e. Integrasi tanaman semusim - ternak yang meliputi :
 - Integrasi tanaman tebu - ternak
 - Pengawalan dan pendampingan
- f. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman semusim yang meliputi :
 - Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman semusim
 - Pembinaan pengembangan agribisnis lembaga mandiri bidang perkebunan (LM3)
 - Pemberian penghargaan petani/kelompok tani berprestasi

2) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar;

Prioritas pengembangan tanaman rempah dan penyegar difokuskan pada 6 komoditas strategis yaitu Kakao, Kopi, Lada, Teh, Pala dan Cengkeh. Fokus kegiatan tanaman rempah dan penyegar adalah pengembangan komoditas ekspor dan substitusi impor produk pertanian (Kopi, Lada, Teh, Cengkeh, Pala dan Kakao) dan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan dari Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar.

Berikut ini adalah jenis kegiatan yang difasilitasi Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman rempah dan penyegar :

- a. Pengembangan tanaman kopi yang meliputi :
 - Rehabilitasi, intensifikasi, perluasan dan peremajaan tanaman
 - Pengawasan dan pendampingan
- b. Pengembangan tanaman teh yang meliputi :
 - Rehabilitasi dan intensifikasi tanaman
 - Pengawasan dan pendampingan
- c. Pengembangan tanaman kakao yang meliputi :
 - Rehabilitasi, intensifikasi, perluasan dan peremajaan tanaman
 - Pengawasan dan pendampingan
- d. Pengembangan tanaman lada yang meliputi :
 - Rehabilitasi, intensifikasi dan perluasan tanaman
 - Pengawasan dan pendampingan
- e. Pengembangan tanaman cengkeh yang meliputi :
 - Rehabilitasi, intensifikasi dan perluasan tanaman
 - Pengawasan dan pendampingan
- f. Pengembangan tanaman pala yang meliputi :
 - Rehabilitasi, intensifikasi, perluasan dan peremajaan tanaman
 - Pengawasan dan pendampingan
- g. Integrasi tanaman rempah dan penyegar-ternak yang meliputi :
 - Integrasi tanaman kakao-ternak beserta pengawasan dan pendampingan
 - Integrasi tanaman kopi-ternak beserta pengawasan dan pendampingan
 - Integrasi tanaman teh-ternak beserta pengawasan dan pendampingan

- h. Pemberdayaan pekebun tanaman rempah dan penyegar yang meliputi :
- Pemberdayaan pekebun tanaman kakao beserta pengawalan dan pendampingan
 - Pemberdayaan pekebun tanaman kopi beserta pengawalan dan pendampingan
 - Pemberdayaan pekebun tanaman teh beserta pengawalan dan pendampingan
 - Pemberdayaan pekebun tanaman lada beserta pengawalan dan pendampingan
 - Pemberdayaan pekebun tanaman cengkeh beserta pengawalan dan pendampingan
 - Pemberdayaan pekebun tanaman pala beserta pengawalan dan pendampingan
- i. Pengembangan kebun benih tanaman rempah dan penyegar yang meliputi :
- Pembangunan kebun sumber bahan tanam
 - Penilaian, pemurnian, penetapan kebun sumber bahan tanam
 - Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam
 - Pembinaan dan pengawalan kegiatan kebun sumber bahan tanam
- j. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman rempah dan penyegar

3) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan;

Prioritas pengembangan tanaman tahunan difokuskan pada 6 komoditas strategis yaitu Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Jambu Mete, Sagu dan Kemiri Sunan. Fokus kegiatan tanaman tahunan adalah peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas komoditi pangan pokok lokal (Sagu), pengembangan komoditas ekspor dan substitusi impor produk pertanian (Kelapa Sawit, Karet, Kelapa dan Jambu Mete), pengembangan ketersediaan bahan baku *bio-industri* dan *bio-energi* (Kelapa Sawit/CPO, Kemiri Sunan, Kelapa dan Kegiatan Integrasi Komoditi Tanaman Tahunan dengan Ternak Sapi) dan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan dari Direktorat Tanaman Tahunan.

Berikut ini adalah jenis kegiatan yang difasilitasi Direktorat Tanaman Tahunan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman tahunan :

- a. Pengembangan tanaman karet yang meliputi :
- Perluasan dan peremajaan tanaman
 - Pengawalan dan pendampingan

- b. Pengembangan tanaman karet yang meliputi :
 - Perluasan, rehabilitasi dan peremajaan tanaman
 - Pengawasan dan pendampingan
- c. Pengembangan tanaman kelapa sawit yang meliputi :
 - Perluasan, intensifikasi dan peremajaan tanaman
 - Pengawasan dan pendampingan
- d. Pengembangan tanaman jambu mete yang meliputi :
 - Perluasan, intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman
 - Pengawasan dan pendampingan
- e. Pengembangan tanaman sagu yang meliputi :
 - Perluasan, intensifikasi, rehabilitasi, penataan dan peremajaan tanaman
 - Pengawasan dan pendampingan
- f. Pengembangan tanaman kemiri sunan yang meliputi :
 - Perluasan tanaman
 - Pengawasan dan pendampingan
- g. Revitalisasi perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) yang meliputi :
 - Calon pekebun/calon lahan revitalisasi perkebunan (kelapa sawit, kakao, karet)
 - Operasional petugas pendamping (TKP/PLP-TKP)
 - Penilaian kebun
 - Pengawasan, koordinasi, sosialisasi
- h. Integrasi tanaman tahunan-ternak yang meliputi :
 - Integrasi tanaman kelapa sawit-ternak beserta pengawasan dan pendampingan
 - Integrasi tanaman kelapa-ternak beserta pengawasan dan pendampingan
 - Pengembangan paket teknologi alternatif beserta pengawasan dan pendampingan
- i. Pemberdayaan pekebun tanaman tahunan yang meliputi :
 - Pemberdayaan pekebun tanaman karet beserta pengawasan dan pendampingan
 - Pemberdayaan pekebun tanaman kelapa sawit beserta pengawasan dan pendampingan
 - Pemberdayaan pekebun tanaman kelapa beserta pengawasan dan pendampingan

- Pemberdayaan pekebun tanaman jambu mete beserta pengawalan dan pendampingan
 - Pemberdayaan pekebun tanaman kemiri sunan beserta pengawalan dan pendampingan
 - Pemberdayaan pekebun tanaman sagu beserta pengawalan dan pendampingan
- j. Pengembangan kebun benih tanaman tahunan yang meliputi :
- Pembangunan kebun sumber bahan tanam
 - Penilaian, pemurnian, penetapan kebun sumber bahan tanam
 - Pemeliharaan kebun sumber bahan tanam
 - Pembinaan dan pengawalan kegiatan kebun sumber bahan tanam
- k. Koordinasi kegiatan pengembangan tanaman tahunan

4) Dukungan Penanganan Pascapanen dan Pembinaan Usaha;

Prioritas kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan penanganan pascapanen tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan, bimbingan usaha dan perkebunan berkelanjutan, serta memfasilitasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

Berikut ini adalah jenis kegiatan yang difasilitasi Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan :

- a. Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan yang meliputi :
- Inventarisasi dan identifikasi serta penanganan kasus gangguan usaha perkebunan
 - Inventarisasi dan identifikasi serta penanganan kasus konflik usaha perkebunan
 - Pertemuan koordinasi penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan
 - Pemantauan, pengawasan dan penyelesaian masalah PIR-TRANS/KKPA
 - Pemantauan, pengawasan dan penyelesaian masalah PIR-BUN
 - Inventarisasi dan identifikasi serta penanganan kasus gangguan usaha perkebunan dan konflik usaha perkebunan
 - Pemantauan, pengawasan dan penyelesaian masalah PIR-TRANS/KKPA/PIRBUN
- b. Pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan yang meliputi :
- Pembinaan usaha perkebunan terkait sosialisasi standar perkebunan kopi berkelanjutan indonesia (*is-coffee*)

- Pembinaan, pengawalan dan monitoring terkait sosialisasi, pembinaan dan monev perizinan usaha perkebunan
- c. Penilaian usaha perkebunan yang meliputi :
 - Penilaian usaha perkebunan
 - Pembinaan, pengawalan dan monitoring
- d. Penerapan standar perkebunan besar/rakyat berkelanjutan yang meliputi :
 - Penerapan standar perkebunan besar berkelanjutan
 - Penerapan standar perkebunan berkelanjutan pola plasma dan swadaya
 - Pembinaan, pengawalan dan monev
- e. Peralatan penanganan pascapanen tanaman perkebunan yang meliputi :
 - Penanganan pascapanen tanaman rempah dan penyegar
 - Penanganan pascapanen tanaman tahunan
 - Penanganan pascapanen tanaman semusim
- f. Rekomendasi teknis usaha perkebunan yang meliputi :
 - Pelaksanaan
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- g. Koordinasi, pembinaan dan monev kegiatan pascapanen dan pembinaan usaha (pusat dan daerah)

5) Dukungan Perlindungan Perkebunan;

Prioritas kegiatan ini adalah menurunkan luas areal perkebunan yang terserang OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan) pada tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan serta penanganan antisipasi perubahan iklim (pencegahan kebakaran, kekeringan dan banjir).

Berikut ini adalah jenis kegiatan yang difasilitasi Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan :

- a. Pemberdayaan perangkat yang meliputi :
 - Operasional laboratorium lapangan (LL)
 - Operasional laboratorium utama pengendalian hayati (LUPH)
 - Operasional sub laboratorium hayati
 - Operasional brigade proteksi tanaman
 - Operasional brigade kebakaran

- b. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) tanaman perkebunan yang meliputi :
 - Pelaksanaan
 - Pengawasan, konsultasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
- c. Antisipasi dampak perubahan iklim yang meliputi :
 - Pelaksanaan (al. sosialisasi PLTB, pemantauan kebakaran, koordinasi pencegahan kebakaran, pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat, dll)
 - Pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat, dll)
 - Konsultasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - Bencana alam
- d. Penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan yang meliputi :
 - Pengendalian OPT tanaman rempah penyegar
 - Pengendalian OPT tanaman semusim
 - Pengendalian OPT tanaman tahunan
- e. Koordinasi kegiatan perlindungan perkebunan yang meliputi :
 - Koordinasi kegiatan perlindungan perkebunan (pusat dan daerah)
 - Pemberdayaan petugas pengamat

6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya;

Prioritas kegiatan ini adalah jumlah provinsi yang memperoleh pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang perencanaan (program, anggaran dan kerjasama), evaluasi pelaporan, data dan informasi, pelayanan organisasi, kepegawaian, hukum dan humas, administrasi perkantoran, serta keuangan dan aset.

Berikut ini adalah jenis kegiatan yang difasilitasi Sekretariat Ditjen. Perkebunan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan :

- a. Layanan perkantoran yang meliputi :
 - Pembayaran gaji dan tunjangan
 - Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
 - Layanan perkantoran Dirat Rempah dan Penyegar
 - Layanan perkantoran Dirat Tanaman Semusim
 - Layanan perkantoran Dirat Tanaman Tahunan
 - Layanan perkantoran Dirat PPU

- Layanan perkantoran Dirat Perlindungan
 - Layanan perkantoran Sekretariat
- b. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang meliputi :
- Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar yang terdiri atas Pengadaan sarana perkantoran dan Pengadaan prasarana perkantoran
 - Direktorat Tanaman Semusim yang terdiri atas Pengadaan sarana perkantoran dan Pengadaan prasarana perkantoran
 - Direktorat Tanaman Tahunan yang terdiri atas Pengadaan sarana perkantoran dan Pengadaan prasarana perkantoran
 - Direktorat Pascapanen dan Pembinaan Usaha yang terdiri atas Pengadaan sarana perkantoran dan Pengadaan prasarana perkantoran
 - Direktorat Perlindungan Perkebunan yang terdiri atas Pengadaan sarana perkantoran dan Pengadaan prasarana perkantoran
 - Sekretariat Ditjen. Perkebunan yang terdiri atas Pengadaan sarana perkantoran dan Pengadaan prasarana perkantoran
- c. Norma, standar, pedoman, perencanaan, evaluasi, keuangan, ortala, kepegawaian, dll (Pusat)
- d. Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK)
- e. Administrasi Kegiatan Dana Tugas Pembantuan (TP)
- f. Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya yang meliputi :
- Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya
 - Perencanaan
 - Pengelolaan Keuangan dan Aset
 - Data informasi dan Statistik
 - Insentif Mantri Statistik Perkebunan
 - Monitoring dan Evaluasi
 - Insentif Pengawas Benih Tanaman
 - Operasional PPNS
- g. Dokumen Perencanaan yang meliputi :
- Perencanaan program dan kegiatan
 - Penyusunan anggaran
 - Fasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program
- h. Dokumen Keuangan dan Perlengkapan yang meliputi :
- Pelayanan perbendaharaan dan pengembalian kredit eks proyek perkebunan

- Pemantapan sistem akuntansi dan verifikasi pelaksanaan anggaran
- Penataan barang milik negara
- i. Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas yang meliputi :
 - Penyusunan legislasi, advokasi bidang perkebunan dan penyelenggaraan humas
 - Penataan organisasi dan tata laksana serta kepegawaian
 - Pelayanan administrasi perkantoran
 - Peningkatan kapabilitas pegawai/petugas
- j. Dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang meliputi :
 - Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan perkebunan
 - Penyusunan pemuktahiran data dan informasi perkebunan
 - Tindak Lanjut Hasil pengawasan kegiatan pembangunan perkebunan

7) Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan BBP₂TP Medan, Surabaya dan Ambon;

Prioritas kegiatan ini adalah memfasilitasi pelayanan sertifikasi benih (jumlah bibit yang disertifikasi) dan peningkatan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan.

Berikut ini adalah jenis kegiatan yang difasilitasi Sekretariat Ditjen. Perkebunan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan :

- a. Layanan Perkantoran yang meliputi :
 - Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- b. Pengadaan Kendaraan Bermotor yang meliputi :
 - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4
 - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2
- c. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi yang meliputi :
 - Pengadaan Alat Pengolah Data
- d. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran yang meliputi :
 - Pengadaan Sarana Perkantoran
 - Pengadaan Prasarana Perkantoran
- e. Gedung dan Bangunan yang meliputi :
 - Rehabilitasi Gedung dan Bangunan

- Pembangunan Gedung dan Bangunan
- f. Operasional Laboratorium yang meliputi :
 - Pengadaan Sarana Laboratorium
 - Pengadaan Prasarana Laboratorium
- g. Pembangunan Kebun Contoh, Demplot, Uji Koleksi, dll yang meliputi :
 - Demplot
 - Uji Koleksi
- h. Pengawasan Peredaran Benih yang meliputi :
 - Koordinasi dengan Sumber Benih
 - Pengawasan Peredaran Benih
 - Monitoring dan Evaluasi
- i. Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan yang meliputi :
 - Perakitan Teknologi Proteksi OPT Perkebunan
 - Perakitan Teknologi proteksi gangguan Usaha Perkebunan
 - Pengelolaan Data dan Informasi Proteksi Tanaman Perkebunan
- j. Pemanfaatan Agensia Hayati yang meliputi :
 - Eksplorasi Agensia Hayati
 - Pengujian Agensia Hayati
 - Pemanfaatan Teknologi Agensia Hayati
 - Pengembangan Teknologi Agensia Hayati
 - Monitoring dan Evaluasi
- k. Sertifikasi dan Pengujian Mutu benih yang meliputi :
 - Sertifikasi
 - Pengujian Mutu Benih di Lapangan
 - Pengujian Mutu Benih di Laboratorium
- l. Administrasi Keuangan dan Kepegawaian yang meliputi :
 - Administrasi Keuangan
 - Administrasi Kepegawaian
- m. Penyusunan Rencana Kerja
- n. Peningkatan kapabilitas pegawai/petugas yang meliputi :
 - Pelatihan Pegawai/Petugas
 - Magang Petugas

- o. Monitoring dan Evaluasi yang meliputi pembinaan, monitoring dan evaluasi

Untuk mendukung tercapainya rencana program Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 maka masing-masing eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan menjabarkan program kedalam beberapa kegiatan sesuai tupoksi disertai dengan target yang akan dicapai pada tahun 2015. Berikut ini adalah rencana kerja Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 :

1) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah Penyegar

- A. Pengembangan komoditi kakao yang meliputi intensifikasi 10.100 hektar, rehabilitasi 5.250 hektar, peremajaan 5.400 hektar dan perluasan 450 hektar.
- B. Pengembangan komoditi kopi yang meliputi :
 - Kopi Arabika : Intensifikasi 2.650 hektar dan perluasan 310 hektar.
 - Kopi Robusta : Intensifikasi 2.300 hektar.
- C. Pengembangan komoditi teh yang meliputi intensifikasi 2.250 hektar dan rehabilitasi 2.850 hektar.
- D. Pengembangan komoditi lada yang meliputi rehabilitasi 950 hektar dan perluasan 700 hektar.
- E. Pengembangan komoditi cengkeh yang meliputi rehabilitasi 1.820 hektar.
- F. Pengembangan komoditi pala yang meliputi perluasan 1.525 hektar.
- G. Pemberdayaan pekebun tanaman rempah dan penyegar sebanyak 10.790 orang disertai dengan peningkatan kapabilitas tim asistensi daerah dan pelatihan fasda I dan II.
- H. Pembangunan kebun sumber bahan tanaman rempah penyegar seluas 71 hektar yang terdiri dari kegiatan pembangunan KI kakao, kopi, cengkeh, lada, pala dan gambir; penilaian kebun dan pemeliharaan kebun sumber bahan tanam.
- I. Koordinasi kegiatan pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar yang meliputi inisiasi pengembangan kawasan, indikasi geografis dan model pengembangan kawasan kakao terintegrasi.

2) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Semusim

- A. Pengembangan tanaman tebu meliputi :
 - Bongkar ratoon seluas 3.980 hektar di 7 provinsi pada 52 kabupaten.

- Rawat ratoon seluas 52.410 hektar di 10 provinsi pada 80 kabupaten.
 - Perluasan tebu seluas 3.610 hektar di 9 provinsi pada 46 kabupaten.
 - Pemberdayaan pekebun dan kelembagaan petani tebu sebanyak 22 paket di 12 provinsi.
 - Operasional tenaga kontrak lapangan (TKP) dan petugas lapangan pembantu TKP (PLP-TKP) sebanyak 449 orang di 10 provinsi.
 - Bantuan peralatan yaitu *grib loader* (35 unit di 7 provinsi), *implement cultivator* dan *fertilizer* (33 unit di 8 provinsi) serta *backhoe* (34 unit di 8 provinsi).
 - Pengembangan database tebu online di 12 provinsi.
 - Pengadaan sarana penunjang database tebu online terdiri dari komputer (190 unit di 9 provinsi), printer (190 unit di 9 provinsi), GPS (333 unit di 9 provinsi) dan operasional hubungan internet (190 paket di 9 provinsi).
 - Pengawasan dan monev tebu di 12 provinsi.
 - Pendampingan/pengawasan pelaksanaan analisis rendemen tebu petani sebanyak 56 paket di 9 provinsi.
- B. Penanaman tanaman nilam meliputi :
- Penanaman nilam seluas 100 hektar di 9 provinsi pada 18 kabupaten.
 - Pemberdayaan pekebun (pembekalan/pelatihan penerapan SPO penanaman nilam) sebanyak 18 paket di 9 provinsi pada 18 kabupaten.
 - Pengawasan nilam sebanyak 18 paket di 9 provinsi pada 18 kabupaten.
- C. Penanaman tanaman kapas meliputi :
- Penanaman kapas seluas 3.330 hektar di 5 provinsi pada 17 kabupaten.
 - Operasional tenaga kontrak pendamping dan petugas lapangan pembantu TKP sebanyak 100 orang di 7 provinsi.
 - Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan petani kapas sebanyak 29 kelompok tani di 6 provinsi pada 20 kabupaten.
 - Pengawasan kapas sebanyak 27 paket di 7 provinsi pada 21 kabupaten.
- D. Pemberian penghargaan petani/kelompok tani berprestasi di 31 provinsi.

E. Koordinasi pembinaan dan monev pengembangan tanaman semusim sebanyak 1 paket.

3) Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan

A. Revitalisasi tanaman perkebunan (kelapa sawit, karet dan kakao) di 23 provinsi dan 67 kabupaten (91 laporan).

B. Pengembangan kelapa seluas 27.150 hektar meliputi peremajaan 23.950 hektar dan perluasan 3.200 hektar.

C. Pengembangan jambu mete seluas 2.010 hektar meliputi peremajaan 900 hektar dan perluasan 1.110 hektar.

D. Pengembangan karet seluas 19.700 hektar meliputi peremajaan 17.850 hektar dan perluasan 1.850 hektar.

E. Perluasan tanaman kelapa sawit yang meliputi :

- Perluasan 400 hektar.
- Pemeliharaan model-model peremajaan sebanyak 2 paket.
- Sosialisasi penggunaan benih kelapa sawit unggul, bermutu dan bersertifikat seluas 5.050 hektar.

F. Pengembangan tanaman sagu seluas 1.400 hektar.

G. Pengembangan tanaman kemiri sunan seluas 70 hektar.

H. Pembangunan kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan :

- Kebun sumber bahan tanaman karet seluas 8 hektar.
- Kebun sumber bahan tanaman kelapa seluas 55 hektar.
- Kebun sumber bahan tanaman aren seluas 5 hektar.

I. Penilaian kebun sumber bahan tanam tanaman tahunan :

- Penilaian kebun sumber bahan tanaman kelapa sebanyak 11 kegiatan.
- Penilaian kebun sumber bahan tanaman jambu mete sebanyak 3 kegiatan.
- Penilaian kebun sumber bahan tanaman aren sebanyak 1 kegiatan.

J. Pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman tahunan :

- Pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman karet seluas 6 hektar.
- Pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman kelapa seluas 97 hektar.
- Pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman jambu mete seluas 15 hektar.

- K. Pemurnian kebun sumber bahan tanaman karet sebanyak 5 kegiatan.
- L. Inventarisasi dan penilaian kelayakan kebun sumber benih tanaman tahunan sebanyak 32 kegiatan.
- M. Pemberdayaan petani tanaman tahunan sebanyak 8.980 orang.
- N. Pembinaan dan pengawalan pemberdayaan kelembagaan petani tanaman tahunan sebanyak 19 kegiatan.
- O. Pelatihan fasilitator daerah sebanyak 7 kegiatan di 7 provinsi.
- P. Identifikasi dan pendayagunaan sumberdaya tanaman tahunan sebanyak 18 kegiatan di 18 provinsi.
- Q. Integrasi tanaman tahunan dan ternak sebanyak 18 kelompok tani.

4) Kegiatan Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha

- A. Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan sebanyak 42 kasus.
- B. Pembinaan usaha perkebunan di 32 provinsi.
- C. Pembinaan pascapanen tanaman perkebunan sebanyak 299 KT.
- D. Koordinasi pelaksanaan penanganan pascapanen dan pembinaan usaha.

5) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan

- A. Pemberdayaan perangkat (84 unit) :
 - Operasional laboratorium lapangan sebanyak 28 unit.
 - Operasional laboratorium utama pengendalian hayati (LUPH) sebanyak 4 unit.
 - Operasional sub lab hayati sebanyak 12 unit.
 - Operasional Brigade Proteksi Tanaman sebanyak 31 unit;
 - Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun sebanyak 9 unit.
- B. Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) seluas 19.843 hektar :
 - Pengendalian OPT Lada seluas 500 hektar.
 - Pengendalian OPT Cengkeh seluas 900 hektar.
 - Pengendalian OPT Kakao seluas 2.895 hektar.
 - Pengendalian OPT Kopi seluas 1.300 hektar.
 - Pengendalian OPT Tebu seluas 4.593 hektar.
 - Pengendalian OPT Tembakau seluas 125 hektar.

- Pengendalian OPT Kapas seluas 175 hektar.
 - Demplot pengendalian OPT Nilam seluas 30 hektar.
 - Pengendalian OPT Kelapa seluas 5.570 hektar.
 - Pengendalian OPT Karet seluas 3.120 hektar.
 - Pengendalian OPT Jambu Mete seluas 235 hektar.
 - Pengendalian OPT Kelapa Sawit seluas 400 hektar.
- C. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) sebanyak 198 Kelompok Tani (KT).
- D. Antisipasi dampak perubahan iklim (46 dokumen) :
- Fasilitasi pemantauan kebakaran dampak perubahan iklim dan bencana alam di 9 Provinsi.
 - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran lahan Kebun di 5 provinsi di 5 kabupaten.
 - Apel siaga penanggulangan kebakaran lahan dan kebun di 9 Provinsi.
 - Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim sebanyak tersebar di 12 provinsi.
 - Pengembangan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat sebanyak tersebar di 11 provinsi.
- E. Pemberdayaan petugas pengamat OPT melalui pemberian Insentif Pengamat sebanyak 989 orang.
- F. Koordinasi pelaksanaan dukungan perlindungan perkebunan.

6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

- A. Pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama
- Tersusunnya perencanaan kegiatan (RKP, Renja-K/L, Pagu sesuai satuan 3) sebanyak 100%.
 - Tersusun dan ditetapkan indikator kinerja (RKT, PK) sebanyak 2 dokumen.
 - Tersusunnya pedoman perencanaan (program kegiatan, anggaran dan kerjasama) sebanyak 3 dokumen.
 - Tersusunnya perencanaan anggaran (RKA-KL, POK, Konsep DIPA, Revisi) sebanyak 100%.
 - Tersusunnya Satuan Biaya Keluaran/ Unit cost pembangunan perkebunan sebanyak 1 dokumen.
 - Tersusunnya bahan nota keuangan sebanyak 1 dokumen.

- Terfasilitasinya rencana kerjasama teknis dan program sebanyak 100%.
 - Tersusunnya pedoman perencanaan (program kegiatan, anggaran dan kerjasama) sebanyak 3 dokumen.
 - Tersusun/termutakhirkannya Rentra Ditjen. Perkebunan (Sekretariat dan Ditjen. Perkebunan) sebanyak 2 dokumen.
- B. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi
- Tersusunnya laporan capaian perkembangan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan sebanyak 12 laporan.
 - Tersusunnya laporan capaian kinerja satker per triwulan sebanyak 4 laporan.
 - Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen. Perkebunan dan Sekretariat Ditjen. Perkebunan sebanyak 2 laporan.
 - Tersusunnya bahan Rapim dan kunjungan kerja (Kunker) sebanyak 36 laporan.
 - Tersusunnya laporan penilaian kinerja Satker lingkup Ditjen. Perkebunan sebanyak 1 laporan.
 - Tersusunnya laporan tahunan Monev pembangunan perkebunan sebanyak 1 laporan.
 - Tersusunnya laporan kinerja Ditjen. Perkebunan sebanyak 1 laporan.
 - Tersusunnya data dan informasi perkebunan yang terdiri dari buku data statistik perkebunan (18 buku), buku saku (1 buku) dan buku umum (1 buku).
 - Tersusunnya pedoman NBM (Neraca Bahan Makanan) Ditjen. Perkebunan sebanyak 1 laporan.
 - Ter-updatenya website perkebunan sebanyak 125 berita.
 - Tersusunnya capaian makro pembangunan perkebunan per triwulan sebanyak 4 laporan.
 - Terlaksananya Layanan Komunikasi Publik (SMS) sebanyak 24 berita (SMS).
 - Tersusunnya laporan perkembangan tindak lanjut LHA/P ADM dan KN) sebanyak 24 laporan.
 - Tersusunnya database LHA/P (per provinsi dan per tahun) sebanyak 2 laporan.
 - Tersusunnya hasil konsolidasi data KN dan BPK sebanyak 2 laporan.
 - Tersusunnya laporan penerapan SPI sebanyak 2 laporan.

- Tersusunnya buku pedoman penanganan TLHA/P sebanyak 1 buku.
 - Tersusunnya buku pedoman penerapan SPI sebanyak 1 buku.
 - Tersusunnya laporan kegiatan pembangunan yang dipantau UKP4 sebanyak 4 laporan.
 - Tersusunnya laporan kegiatan Menteri Pertanian sebanyak 12 laporan.
 - Tersusunnya laporan tindak lanjut Rapim A dan Rapim B sebanyak 48 laporan.
 - Tersusunnya laporan kegiatan Ditjen. Perkebunan sebanyak 12 laporan.
 - Tersusunnya laporan penyelesaian TLHA/P (KN dan administrasi) sebanyak 1 laporan.
- C. Pelayanan organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran
- Tersusunnya peraturan/keputusan bidang perkebunan sebanyak 4 himpunan.
 - Terfasilitasinya advokasi bidang perkebunan sebanyak 100%.
 - Tersusunnya dokumentasi dan informasi hukum sebanyak 4 dokumen.
 - Terfasilitasinya pelayanan dan penyebaran informasi pembangunan perkebunan sebanyak 100%.
 - Terfasilitasinya pengembangan pusat informasi perkebunan, jaringan informasi hukum dan perpustakaan sebanyak 100%.
 - Terlaksananya penataan dan pengembangan organisasi (penataan organisasi, penilaian unit kerja pelayanan publik/UKPP, penilaian IPNBK, pengukuran indeks kepuasan masyarakat) sebanyak 100%.
 - Terlaksananya pengelolaan tata laksana (pelaksanaan reformasi birokrasi) sebanyak 100%.
 - Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian (pengelolaan SIMPEG) sebanyak 100%.
 - Terlaksananya pembinaan dan pengembangan pegawai (pembinaan etika dan disiplin pegawai, pembinaan jabatan fungsional, penyelenggaraan pelatihan SDM) sebanyak 100%.
 - Terlaksananya pengelolaan persuratan dan kearsipan sebanyak 100%.
 - Terlaksananya urusan kerumahtanggaan sebanyak 100%.
 - Terfasilitasinya pelayanan kesehatan pegawai sebanyak 100%.

D. Pengelolaan administrasi keuangan dan asset

- Terlaksananya penataan sistem administrasi penganggaran berbasis kinerja, penetapan pengelolaan keuangan, sistem penggajian, pembayaran lembur dan tunjangan lainnya sebanyak 100 %.
- Tersajinya data pengelolaan, intensifikasi/ekstensifikasi PNBP sebanyak 1 dokumen.
- Terlaksananya penyelesaian kasus kerugian Negara sebanyak 70%.
- Tersajinya data pengembalian kredit dan terlaksananya kegiatan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan sebanyak 2 dokumen.
- Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Satker sebanyak 100%.
- Tersusunnya Laporan Keuangan (SAI) Satker sebanyak 4 dokumen.
- Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan neraca sebanyak 4 dokumen.
- Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN (SIMAK-BMN) sebanyak 100 %.
- Terlaksananya penataan Administrasi Barang Milik Negara sebanyak 100%.
- Terlaksananya analisis kebutuhan sarana kerja sebanyak 1 dokumen.
- Terlaksananya sosialisasi Pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi Pengadaan barang/jasa sebanyak 1 paket.
- Tersajinya data informasi BMN (inventarisasi, pencatatan dan pelaporan) sebanyak 100%.
- Terlaksananya Kebutuhan sarana dan prasarana kerja pegawai sebanyak 1 paket.
- Tersusunnya laporan semester dan tahunan BMN (SIMAK-BMN) sebanyak 3 laporan.
- Tersusunnya database rumah negara (Golongan I dan/atau II) sebanyak 1 dokumen.
- Tersusunnya data dan informasi kondisi dan permasalahan barang milik Negara sebanyak 1 dokumen.

7. Kegiatan Dukungan Pengujian, Pengawasan Mutu Benih dan Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan

A. BBP2TP Medan

- Jumlah benih yang disertifikasi sebanyak 175 juta batang.
- Jumlah teknologi tetapan perlindungan perkebunan sebanyak 2 paket.

B. BBP2TP Surabaya

- Jumlah benih yang disertifikasi sebanyak 15,5 juta batang.
- Jumlah teknologi tetapan perlindungan perkebunan sebanyak 5 paket.
- Pembangunan kebun contoh, demplot, uji koleksi seluas 10 hektar.
- Pemanfaatan agensia hayati sebanyak 2 jenis.
- Koordinasi, pembinaan dan monev.

C. BBP2TP Ambon

- Jumlah benih yang disertifikasi sebanyak 150 ribu batang.
- Jumlah teknologi tetapan perlindungan perkebunan sebanyak 4 paket.

3.2. Cara Melaksanakan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan yang dijalankan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 baik kegiatan Pusat maupun Daerah dilaksanakan melalui beberapa cara diantaranya :

1. Setiap pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan harus berpedoman pada Renstra Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019 dan Renstra masing-masing Eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan tahun 2015-2019.
2. Penyusunan dokumen penetapan kinerja dari masing-masing Direktur/Sekretaris lingkup Ditjen. Perkebunan kepada Direktur Jenderal Perkebunan dan dari Direktur Jenderal Perkebunan kepada Menteri Pertanian terutama terkait sasaran kegiatan dan alokasi anggaran yang akan dicapai pada tahun 2015.
3. Penyusunan kerangka acuan kerja (KAK)/*Term of Reference* (TOR) untuk setiap kegiatan eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan.
4. Pembuatan jadwal palang/jadwal pelaksanaan kegiatan masing-masing eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan.
5. Penyusunan SK tim pelaksana kegiatan untuk tiap eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan.

6. Menetapkan tim Pembina provinsi melalui surat keputusan Kepala Dinas yang membidangi perkebunan.
7. Penentuan dan penetapan CP/CL (petani/kelompok tani sasaran penerima bantuan) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan atas nama Gubernur berdasarkan usulan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi kebenaran/keabsahan data.
8. Sosialisasi kegiatan dan terkait pelaksanaan TOR untuk masing-masing dokumen lingkup Ditjen. Perkebunan sekaligus sosialisasi program kepada instansi terkait di daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan kelompok tani sasaran penerima bantuan.
9. Penyusunan pedoman-pedoman umum (Pedum), pedoman teknis (Juknis), Juklak kegiatan baik pusat maupun daerah di masing-masing eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan.
10. Pelaksanaan pertemuan-pertemuan intern dan ekstern terkait pelaksanaan pembangunan perkebunan pra kegiatan, *on going* maupun pasca kegiatan yang melibatkan eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian, Kementerian lain dan SKPD yang membidangi perkebunan di daerah dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, pengawalan, pemantauan, monev dan sosialisasi kegiatan.
11. Pelaksanaan pemukhtahiran data dan informasi perkebunan melalui penerbitan buku statistik perkebunan, pengelolaan website, dan lain-lain.
12. Pelaksanaan pemantauan, monitoring dan pengendalian kegiatan secara berkala serta membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.
13. Pelaksanaan pelelangan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa.
14. Menyusun laporan perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir untuk setiap pelaksanaan kegiatan lingkup Ditjen. Perkebunan.
15. Kelompok tani :
 - a. Persiapan lahan seperti pembersihan lahan dan penyiapan lubang tanam.
 - b. Penetapan waktu tanaman yang sesuai dengan keadaan masing-masing daerah
 - c. Penanaman dan pemeliharaan tanaman tahunan serta melaporkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan tanaman tahunan yang dilakukan kepada Dinas yang membidangi perkebunan

16. Pelaksanaan teknis kegiatan BBP2TP :

- a. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Laboratorium sebagai penunjang kegiatan pengujian laboratorium dengan menyediakan gedung laboratorium yang baik, peralatan pendukung laboratorium yang lengkap dan pemenuhan bahan pengujian laboratorium untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik
- b. Melakukan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar
- c. Melaksanakan pengawasan peredaran benih khususnya di wilayah binaan dengan cara melakukan pengawasan peredaran benih baik yang didalam Provinsi maupun diluar Provinsi wilayah binaan
- d. Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas
- e. Melakukan monitoring sumber benih tanaman perkebunan di wilayah binaan
- f. Melakukan inventarisasi dan evaluasi calon sumber benih tanaman perkebunan di wilayah binaan
- g. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu
- h. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan
- i. Pelaksanaan pengujian analisis mutu dan residu pestisida
- j. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan
- k. Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan
- l. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan
- m. Melakukan bimbingan teknis dan uji banding antar laboratorium bidang perbenihan dan proteksi di wilayah kerja
- n. Mengembangkan teknik kultur jaringan
- o. Demplot penerapan teknologi PHT di wilayah kerja
- p. Pemeliharaan demplot
- q. Pelaksanaan sertifikasi

BAB IV

PENUTUP

Perencanaan kinerja (*Performance Planning*) merupakan suatu hal yang penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja (*Performance Management*) yang baik. Untuk tujuan ini, perencanaan kinerja menjadi suatu hal yang cukup kritical yang harus dijadikan fokus perhatian oleh manajemen. Efisiensi dan efektifitas kinerja suatu organisasi ditentukan oleh kondisi 5 aspek yang terkait, yaitu: 1) Kelembagaan (Struktur Organisasi), 2) Ketatalaksanaan (manajemen), 3) Sumber daya manusianya, 4) Sarana dan Prasarana, dan 5) Anggaran. Perencanaan kinerja merupakan proses penting yang harus dilakukan oleh instansi agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dapat dilaksanakan dan dipantau pencapaiannya. Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen SAKIP yang seyogyanya dilakukan oleh instansi pemerintah agar lebih mudah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen rencana kinerja tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015 memuat informasi tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program, kegiatan dan penjabarannya, cara melaksanakan kegiatan dan matriks Rencana Kinerja Tahunan Ditjen. Perkebunan. Kegiatan Ditjen. Perkebunan pada dokumen RKT dilaksanakan dalam koridor jangka menengah (RPJMN III) pada periode tahun 2015-2019 dan dalam hal ini Ditjen. Perkebunan bertanggungjawab dalam melaksanakan 1 program yaitu "*Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan*". Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim, tanaman tahunan dan tanaman rempah penyegar yang didukung oleh penanganan pascapanen dan pembinaan usaha serta dukungan pelaksanaan perlindungan perkebunan.

Dari program utama tersebut diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja kegiatan Ditjen. Perkebunan sesuai dengan sasaran yang diharapkan dan untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang berdaya dan berhasil guna, transparan, bersih serta bertanggungjawab. Lebih lanjut lagi diharapkan dengan tersusunnya RKT Ditjen. Perkebunan tahun 2015 dapat mendorong percepatan pembangunan perkebunan di Pusat dan Daerah melalui rencana aksi yang telah ditetapkan beserta target-target kinerja kegiatannya khususnya dalam mewujudkan sasaran strategis Kementerian Pertanian.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Perkebunan
Tahun Anggaran : 2015

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal untuk memperkokoh fondasi sistem pertanian bio-industri berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dukungan pascapanen dan pembinaan usaha, perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya		
	1 Produksi Tebu	2,950,099 ton hablur
	2 Produksi Kapas	3,624 ton serat berbiji
	3 Produksi Cengkeh	103,646 ton bunga kering
	4 Produksi Tembakau	270,630 ton daun kering
	5 Produksi Nilam	2,750 ton daun kering
	6 Produksi Kopi	724,782 ton biji kering
	7 Produksi Teh	159,627 ton daun kering
	8 Produksi Kakao	824,908 ton biji kering
	9 Produksi Lada	89,994 ton lada kering
	10 Produksi Jambu mete	123,629 ton gelondong kering
	11 Produksi Karet	3,320,063 ton karet kering
	12 Produksi Kelapa	3,309,148 ton setara kopra
	13 Produksi Kelapa sawit	30,798,321 ton CPO
	14 Produksi Pala	27,153 ton biji kering
	15 Produksi Kemiri Sunan	- ton biji kering
	16 Produksi Sagu	- ton

Ket : Komoditi Kemiri Sunan dan Sagu masih dalam tahap inisiasi budidaya sehingga belum ada target produksi